



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN TEMANGGUNG**  
Jl. Jend. Sudirman No. 121 Telp. 491356 Temanggung

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG  
Nomor : Kd.11.23/4/PP.00.4/ 231/0 / 2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA/BA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA/BA di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Temanggung;  
b. Bahwa RA/BA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Roudlotul Athfal sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Agama Islam.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG;

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA/BA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini;  
Kedua : Kepada RA/BA seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Status RA/BA terdaftar, diberikan Nomor Statistik RA/BA seperti tercantum dalam kolom 3, dan diberikan Piagam Pendirian RA/BA dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;  
Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;  
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada RA/BA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung  
Pada tanggal : 10 Agustus 2009



Tembusan :

- Yth. : 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jateng;  
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Temanggung;  
3. Pengawas RA/BA/MI Kec. Kledung;  
4. Pengawas RA/BA/MI Kec. Kandangan;  
5. Pengawas RA/BA/MI Kec. Wonoboyo;  
6. Pengawas RA/BA/MI Kec. Candi